



2015

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di samping itu, memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan BPK sebagai badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hal tersebut, BPK menetapkan Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengelolaan informasi publik di lingkungan BPK dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik yang dimaksud adalah informasi publik yang berada di bawah kewenangan BPK. Dalam Pasal 12 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 dinyatakan bahwa BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik antara lain melalui situs web BPK dan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK).

Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK merupakan salah satu tanggung jawab dari Subbagian Layanan Informasi, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK. PIK BPK berfungsi sebagai salah satu sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan informasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan hasil pemeriksaan BPK, serta informasi dan pengaduan lainnya terkait dengan kinerja BPK. Dengan adanya PIK maupun media lain seperti website, e-mail, surat dan faksimili, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi yang mereka inginkan maupun menyampaikan pengaduannya. Banyaknya data permohonan informasi maupun pengaduan masyarakat yang masuk pada tahun 2015 menunjukkan bahwa masyarakat memberikan apresiasi tinggi atas peran BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara.

Untuk merangkum kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan selama tahun 2015, maka disusunlah Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik BPK Tahun 2015. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui harapan masyarakat kepada BPK dalam menjalankan kegiatan, tugas, dan fungsinya sebagai lembaga pemeriksa yang mandiri, transparan dan akuntabel. Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik juga merupakan salah satu pelaksanaan dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Jakarta, Maret 2016

Biro Humas dan Kerja Sama Internasional

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
RESUME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPK TAHUN 2015	4
A. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BPK	6
B. FASILITAS DAN ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	8
C. REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015	10
1. Pelayanan Permintaan Informasi	10
2. Pelayanan Pengaduan Masyarakat.....	13
3. Komplain atas Informasi.....	15
D. SENGKETA INFORMASI PUBLIK	15
E. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	17
F. RENCANA TINDAK LANJUT	18
LAMPIRAN	19
Lampiran 1: Keputusan Sekretaris Jenderal No. 272/K/X-XIII.2/6/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	20
Lampiran 2: Keputusan Sekretaris Jenderal No. 3/K/X-XIII.2/1/2015 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan BPK.....	21
Lampiran 3: Permintaan Informasi Publik Belum Selesai Ditindaklanjuti oleh Satker Terkait sampai 31 Desember 2015	22
Lampiran 4: Pengaduan Masyarakat Belum Selesai Ditindaklanjuti oleh Satker Terkait sampai 31 Desember 2015	24
Lampiran 5: Rekapitulasi Laporan Layanan Informasi Publik BPK Tahun 2015.....	28

RESUME
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPK TAHUN 2015

NO	KLASIFIKASI	URAIAN
1.	Pelayanan Informasi Publik:	Total: 1.566
	a) Permintaan informasi	: 1.010
	b) Pengaduan masyarakat	: 555
	c) Komplain atas informasi	: 1
2.	Mayoritas Topik:	
	a) Permintaan Informasi	: Laporan hasil pemeriksaan (517 permintaan)
	b) Pengaduan Masyarakat	: Permasalahan penyimpangan keuangan negara/daerah (222 pengaduan)
	c) Komplain atas Informasi	: Permohonan pemeriksaan investigatif BPK
3.	Pengaduan/Permintaan Informasi/Komplain atas Informasi Dalam Proses:	
	a) Permintaan Informasi	: 2 permintaan dalam proses
	(1) Permohonan penjelasan dan informasi hukum mengenai keuangan PT PLN	
	(2) Permohonan LHP BPK atas Badan Penguasaan Kawasan Sabang (BPKS) TA 2010-2011	
	b) Pengaduan Masyarakat	: 17 pengaduan dalam proses
	(1) Permohonan perlindungan hukum sehubungan adanya e-lelang katalog pengadaan materiil TNKB Korlantas Polri TA 2015 yang sedang dilakukan oleh LKPP, sehingga e-lelang dapat berjalan dengan baik, adil, dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	
	(2) Permasalahan tanah antara masyarakat Rempang Galang dengan otorita Batam dan BPN, karena tidak segera diterbitkannya sertifikat hak milik atas tanah di seluruh pulau-pulau Rempang Galang oleh BPN	
	(3) Pembatalan Sertifikat Hak Pakai No.41/1996, GS No.7271/1995 atas nama Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS)	
	(4) Permohonan pemeriksaan pada pelaksanaan kegiatan RHL/PPMPBK di Sub-DAS CIRASEA-CISANGKUY Balai Pengelolaan DAS CITARUM CILIWUNG DITJEN PDAS-HL KEMENLH-K yang belum terencana, komprehensif dan integral	
	(5) Permintaan audit BUMD Kabupaten Bogor PD. Pasar Tohaga, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran dalam pembangunan Pasar Parungpung yang dilakukan oleh PD. Pasar Tohaga, Kabupaten Bogor	
	(6) Dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau dalam kegiatan peningkatan Jalan Simpang Panam – Pantai Cermin dan Jalan Pantai Cermin – Petapahan, yang dikerjakan oleh PT Semangat Hasrat Jaya T.A. 2014	
	(7) Pelaksanaan pekerjaan pembangunan badan jalan di dusun III pasa IX, desa teluk kijing III, kec. Lais, Kab. Muba tidak sesuai ketentuan	

<p>(8) Pengaduan terkait Pemerintah Kota Bandung yang telah menyewakan tanah milik Ny. Atini Binti Raden Paiman Sumarno seluas 31,5 hektar di Jalan Tamansari, Bandung , untuk digunakan sebagai Kebun Binatang Bandung yang dikelola oleh Yayasan Margasatwa Taman Sari Bandung (Zoological Garden)</p> <p>(9) Indikasi perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang diduga dilakukan oleh Bupati Kabupaten Mesuji pada kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Lingkungan T.A. 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mesuji</p> <p>(10) Indikasi penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, terkait penerbitan peraturan tentang penggunaan tanah eks benkok Pemerintah Kota Salatiga yang tidak sesuai peruntukan</p> <p>(11) Dugaan penyimpangan pemberian Tunjangan Kinerja (TUKIN) pegawai di Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud.</p> <p>(12) Pengaduan terkait permohonan peninjauan kembali atas penghapusan beban hutang sebesar Rp 50.012.100 yang telah dipotong oleh Taspem untuk dikembalikan kepada negara, serta untuk mengganti biaya perawatan/pemeliharaan atas kendaraan dinas sebesar Rp 21.955.000</p> <p>(13) Permohonan dari Dewan Jaminan Sosial Nasional agar BPK dapat memberikan bantuan koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Labuhan Batu, berdasarkan surat pengaduan dari Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Sekretariat Negara terkait permasalahan pembagian jasa medis atas pelayanan peserta BPJS Kesehatan di RSUD Labuhan Batu.</p> <p>(14) Indikasi penyimpangan pengelolaan dana BOS pada SD 010093 Selawan Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan</p> <p>(15) Pengaduan terkait kegiatan mafia Migas dan KKN Migas di Petro Jambi</p> <p>(16) Indikasi pelanggaran kode etik terkait dugaan manipulasi, kolusi dan korupsi yang dilakukan oleh Rektor dan Wakil Rektor II Universitas Pakuan Bogor, yang dikendalikan oleh pihak di luar Yayasan Pakuan Siliwangi, yaitu Prof. Dr Eddy Mulyadi Soepardi selaku Anggota BPK</p> <p>(17) Meminta Klarifikasi kepada BPK terkait servis yang diberikan oleh Sekretariat DPRD DKI Jakarta tahun 2012-2014 kepada tim audit BPK</p>
--

A. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BPK

BPK menyadari pentingnya keterbukaan informasi bagi publik dan konsekuensi yang ditimbulkan jika tidak melaksanakannya. Oleh karena itu, BPK telah menindaklanjuti hal tersebut dengan menetapkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada BPK, yang di dalamnya mengatur mengenai pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan BPK serta Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) sebagai sarana penerimaan permintaan informasi maupun pengaduan masyarakat. Pembentukan PPID dan PIK di BPK dilakukan melalui proses konsultasi dengan Komisi Informasi serta studi banding ke beberapa instansi/kementerian yang telah memiliki PPID dan PIK terlebih dahulu.

PPID adalah Pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Untuk itu, melalui Keputusan Sekretaris Jenderal No. 272/K/X-XIII.2/6/2015 (perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal No. 430/K/X-XIII.2/11/2011) tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, diatur mengenai struktur organisasi PPID di Pusat dan PPID di Perwakilan serta uraian tugas, tanggung jawab dan kewenangan PPID (**Lampiran 1**). Perubahan Keputusan PPID bertujuan untuk penguatan pengelolaan informasi di BPK. Salah satu perubahan yang signifikan adalah atasan PPID di BPK adalah Sekjen dan PPID-nya adalah seluruh Kepala Perwakilan dan Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal No. 272/K/X-XIII.2/6/2015 tersebut, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas teknis PPID BPK dilakukan oleh PIK sebagai unit pelaksana pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Sementara itu, Pasal 5 ayat (2) lebih lanjut menyebutkan bahwa PIK BPK terdiri atas PIK Pusat dan PIK Perwakilan. Dalam pelaksanaan tugas teknisnya, struktur organisasi PIK diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal No. 438/K/X-XIII.2/11/2011 tentang Struktur Organisasi Pengelola Pusat Informasi dan Komunikasi, yang menjabarkan mengenai struktur organisasi pengelola PIK, uraian tugas dan tanggung jawab PIK. Dalam struktur organisasi BPK, pelaksanaan pelayanan informasi publik yang mencakup fungsi PPID dan PIK dilaksanakan oleh Subbagian Layanan Informasi, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

Mekanisme pelayanan informasi publik di BPK selanjutnya dijabarkan dalam Prosedur Operasional Standar (POS) Pelayanan Permintaan Informasi Publik dan POS Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada PIK BPK. Dalam POS tersebut, diatur mengenai mekanisme alur pengelolaan dan penyampaian informasi publik dari saat permintaan informasi atau pengaduan masyarakat masuk, sampai kepada proses pengelolaan informasi pada PPID dan satuan kerja (satker) terkait di BPK, untuk kemudian dikelola oleh Petugas PIK sebagai *database* informasi publik BPK, untuk dapat disampaikan kepada pemohon informasi atau pengadu.

Kategori informasi publik di lingkungan BPK berdasarkan Pasal 5 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 meliputi:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat; dan
4. Informasi yang dikecualikan.

Informasi publik yang dikecualikan bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan senantiasa berubah seiring dinamika masyarakat, situasi dan kondisi serta waktu. Oleh karena itu, PPID BPK telah melakukan 2 kali uji konsekuensi yaitu pada tahun 2014 dan 2015, dengan dihadiri oleh Komisi Informasi Pusat. Pada tahun 2014, uji konsekuensi menghasilkan informasi yang dikecualikan yang kemudian di tetapkan dengan Surat Keputusan Sekjen No. 3 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan BPK (**Lampiran 2**). Kemudian, pada akhir

tahun 2015, daftar informasi yang dikecualikan tersebut kembali di uji melalui uji konsekuensi yang dihadiri oleh Pembina, Atasan PPID, seluruh PPID Perwakilan dan PPID Pusat. Proses uji konsekuensi atas permintaan informasi yang dikecualikan atau permintaan informasi yang ditolak untuk diberikan/dipenuhi berdasarkan pada:

1. Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pelayanan informasi publik di BPK meliputi 3 jenis kegiatan, yaitu:

1. Pelayanan permintaan informasi
Pemberian informasi yang termasuk ke dalam kategori informasi publik kepada publik/pemangku kepentingan oleh BPK yang berkenaan dengan hasil pemeriksaan maupun non-pemeriksaan.
2. Pelayanan pengaduan masyarakat
Penerimaan dan pemrosesan atas adanya dukungan, baik berupa informasi, saran atau pendapat, maupun protes terkait kelembagaan BPK, baik dalam hal pemeriksaan maupun non-pemeriksaan, yang disampaikan oleh publik.
3. Pelayanan komplain atas informasi BPK
Penerimaan dan pemrosesan dari adanya keluhan atas informasi yang disampaikan oleh BPK, baik dalam hal pemeriksaan maupun non-pemeriksaan, yang disampaikan oleh publik.

BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik antara lain melalui website BPK dan PIK BPK. Adapun permintaan atas informasi publik, pengaduan, maupun komplain atas informasi yang diberikan oleh BPK dapat disampaikan melalui berbagai saluran yaitu:

1. Website;
2. E-mail;
3. Telepon dan fax;
4. Surat;
5. PO BOX; dan
6. Datang langsung ke PIK.

Sementara itu, untuk mendukung proses pengelolaan informasi publik, BPK telah memiliki berbagai formulir yang digunakan dalam kegiatan pelayanan permintaan informasi publik dan pengaduan masyarakat, antara lain:

1. Formulir Permintaan Informasi Publik;
2. Formulir Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik;
3. Formulir Pengaduan Masyarakat; dan
4. Formulir Tanda Bukti Penerimaan Dokumen.

B. FASILITAS DAN ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

BPK sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Pasal 12 Peraturan BPK No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik menyebutkan bahwa BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik, antara lain:

1. Situs web BPK

Situs web BPK adalah laman BPK dengan alamat www.bpk.go.id yang memuat beberapa menu yang berkenaan dengan BPK, yang antara lain terkait dengan dasar hukum, rencana strategis, sejarah, Pimpinan BPK, dan bidang tugas Pimpinan BPK, serta hasil pemeriksaan yang berisi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, peraturan BPK, publikasi, dll. Guna perbaikan dan penguatan pengelolaan informasi, BPK tengah membangun website BPK baru yang lebih inovatif dan informatif.

2. Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK

BPK melalui Biro Humas dan Kerja Sama Internasional telah menyediakan ruangan khusus untuk pelayanan informasi publik di Lantai 1, Gedung Arsip BPK, dengan nama Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK. PIK merupakan salah satu tempat pengelolaan informasi dan komunikasi BPK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PIK berfungsi sebagai sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan informasi, pengaduan masyarakat, serta komplain atas informasi mengenai hasil pemeriksaan BPK, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK secara langsung.

Sarana dan prasarana PIK BPK terdiri dari:

- Ruang *Front Office*




Berfungsi sebagai tempat penerimaan permintaan informasi dan pengaduan masyarakat.

- Ruang Tamu



Berfungsi sebagai tempat untuk menerima publik/masyarakat ataupun pemohon informasi yang sedang menunggu informasinya diproses.

- Ruang Akses Internet



Berfungsi sebagai tempat bagi publik/masyarakat untuk mengakses informasi.

- Ruang *Back Office*



Berfungsi sebagai tempat diprosesnya permintaan informasi/pengaduan masyarakat kepada satuan kerja terkait yang menguasai informasi yang diminta maupun yang membawahi pengaduan masyarakat dimaksud, serta sebagai tempat untuk memberikan tanggapan atas permintaan informasi/pengaduan yang masuk melalui e-mail dan kolom pengaduan masyarakat pada website BPK.

- Ruang penerimaan pengaduan masyarakat/demo



Berfungsi sebagai tempat rapat/audiensi penerimaan demonstrasi/pengaduan masyarakat apabila berjumlah lebih dari 5 orang

Terkait dengan sumber daya manusia yang bertugas di PIK, saat ini Biro Humas dan Kerja Sama Internasional menugaskan 2 (dua) orang petugas PIK dengan dibantu oleh satu orang tenaga PKL.

Selain kedua saluran komunikasi seperti tersebut di atas, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional menyediakan pula berbagai saluran komunikasi berikut ini untuk pelayanan informasi publik:

1. Melalui surat

Dialamatkan kepada:

Pusat Informasi dan Komunikasi
Biro Humas dan Kerjasama InternasionalBPK-RI
Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta

2. Melalui telepon: 021-25549000 ext. 3912 dan fax: 021-57950288

3. Melalui e-mail: ksbhumas@bpk.go.id

4. Melalui PO BOX 4330 JKT 10043

Dalam rangka pelayanan informasi publik, BPK berupaya untuk memenuhi permintaan kebutuhan data dengan memberikan *softcopy* terlebih dahulu dan tidak dipungut biaya. Apabila diperlukan *hardcopy* dokumen dalam jumlah besar, maka biaya penggandaan dibebankan pada pemohon informasi. Dalam hal ini, anggaran untuk pelayanan informasi publik BPK dibebankan pada anggaran Biro Humas dan Kerja Sama Internasional pada Subbagian Layanan Informasi.

C. REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015

Tahun 2015, terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2015, jumlah pelayanan informasi publik di BPK, baik yang diterima melalui website, e-mail, surat, fax, maupun datang langsung ke PIK BPK ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah pelayanan informasi publik BPK

Pelayanan Informasi Publik	Jumlah	Persentase
Permintaan Informasi	1.010	64%
Pengaduan Masyarakat	555	35%
Komplain Atas Informasi	1	1%
Total	1.566	100%

Dari Tabel 1 diketahui bahwa terdapat 1.010 permintaan informasi yang masuk ke BPK, 555 pengaduan masyarakat, dan 1 komplain atas informasi yang dipublikasikan oleh BPK.

1. Pelayanan Permintaan Informasi

a. Jenis permintaan informasi

Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, permintaan informasi yang masuk ke BPK diklasifikasikan berdasarkan 5 kategori jenis informasi: (1) informasi berkala; (2) informasi serta merta; (3) informasi setiap saat; (4) informasi yang dikecualikan; dan (5) informasi lain-lain diluar jenis informasi yang ada.

Pada tahun 2015, jumlah masing-masing kategori jenis informasi yang diminta kepada BPK ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Jenis permintaan informasi

Jenis Informasi	Jumlah Diterima	Persentase
Berkala	519	51%
Serta Merta	0	0%
Setiap Saat	9	1%
Dikecualikan	5	0%
Informasi lain-lain	477	47%
Total	1010	100%

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa dari 1010 permintaan informasi yang masuk, sebanyak 519 merupakan permintaan atas jenis informasi berkala (51%), sebanyak 9 permintaan merupakan permintaan atas jenis informasi setiap saat, sebanyak 5 permintaan merupakan permintaan atas informasi yang dikecualikan, dan sebanyak 477 permintaan merupakan permintaan atas informasi lain-lain diluar jenis informasi yang ada.

Permintaan informasi lain-lain yang diterima BPK merupakan permintaan atas informasi yang tidak dikuasai oleh BPK atau di luar tugas pokok dan fungsi BPK. Permintaan informasi lain-lain ini antara lain seperti permintaan informasi terkait pertanyaan tentang prosedur permintaan data di BPK, prosedur pengaduan, prosedur magang, prosedur kunjungan pelajar/mahasiswa, prosedur Praktek Kerja Lapangan (PKL) di BPK, *fieldtrip*, permohonan penelitian, pertanyaan tentang kerahasiaan identitas dalam permintaan informasi atau pengaduan, pertanyaan terkait tata cara pemberian masukan kepada BPK, pertanyaan terkait seminar/*workshop*, serta permintaan informasi lain yang sifatnya bukan merupakan tanggung jawab BPK seperti permohonan konsultasi terkait kontrak kerja sama, konsultasi hukum dari perseorangan atau badan hukum swasta, dan lain sebagainya. Pada tahun 2015 ini, seluruh informasi yang masuk ke BPK dan diterima oleh PIK seperti undangan menghadiri seminar, *workshop*, FGD, atau undangan sebagai narasumber atau pemateri, dicatat dan dilaporkan sebagai informasi lain-lain.

Dengan demikian, berdasarkan data pada Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa **jenis informasi yang paling banyak diminta oleh masyarakat kepada BPK adalah jenis informasi berkala dan informasi lain-lain.**

b. Media permintaan informasi

Pada tahun 2015, jumlah permintaan informasi dan komplain atas informasi yang diterima oleh BPK melalui website, e-mail, surat/fax maupun datang langsung ke PIK BPK adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3 Media penyampaian permintaan informasi

Media Permintaan Informasi	Jumlah Diterima	Persentase
Website	86	9%
E-mail	338	33%
Surat/fax/PIK	586	58%
Total	1.010	100%

Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa terdapat total sebanyak 1.010 permintaan informasi yang masuk melalui saluran website, e-mail, surat maupun langsung melalui PIK BPK. Terdapat sebanyak 86 permintaan yang masuk melalui website BPK atau sebesar 9%, sebanyak 338 permintaan masuk melalui e-mail (33%), serta terdapat sebanyak 586 permintaan informasi yang masuk melalui surat/fax ataupun datang langsung ke PIK BPK (58%). Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa **media penyampaian permintaan informasi kepada BPK yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah melalui surat/fax yang dikirimkan ke PIK atau dengan datang langsung ke PIK BPK.**


c. Topik permintaan informasi

Pada tahun 2015, jumlah permintaan informasi berdasarkan topik ditunjukkan oleh Tabel 4.

Tabel 4 Topik permintaan informasi

Topik Permintaan	Jumlah Diterima	Persentase
Permohonan pemeriksaan	0	0%
Informasi permasalahan penyimpangan keuangan negara/daerah	2	0%
Laporan hasil pemeriksaan	517	51%
Kepegawaian/SDM	17	2%
Informasi BPK yang dipublikasikan	4	0%
Lain-lain	467	46%
Sampah	3	0%
Total	1.010	100%

Dari total 1.010 permintaan informasi yang masuk masuk pada tahun 2015, sebanyak 2 permintaan informasi yang terkait dengan permasalahan penyimpangan keuangan negara/daerah, 517 permintaan terkait permintaan atas laporan hasil pemeriksaan BPK, 17 permintaan informasi terkait kepegawaian/SDM BPK, 4 permintaan terkait informasi BPK yang dipublikasikan, dan sebanyak 467 permintaan merupakan permintaan atas informasi lain-lain di luar kategori topik permintaan informasi yang ada. Terdapat 3 permintaan yang tidak jelas identitas dan isinya, sehingga dikategorikan sebagai *trash*/sampah dan tidak dilakukan proses tindak lanjut terhadap ketiga permintaan tersebut. Sebaran ragam topik permintaan informasi secara lebih jelas ditunjukkan oleh Gambar 1.

Gambar 1 Ragam topik permintaan informasi kepada BPK

Sesuai Gambar 1, dapat diketahui bahwa **topik informasi yang paling banyak diminta pada bulan ini adalah terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (51%) dan topik lain-lain (46%).**

d. Tanggapan terhadap permintaan informasi

Seluruh permintaan informasi yang masuk ke BPK yang telah memenuhi ketentuan akan ditanggapi sesuai informasi yang diminta oleh pemohon informasi. Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK telah memproses seluruh permintaan masuk, baik yang diselesaikan secara langsung oleh Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, dalam hal ini Subbagian Layanan Informasi, maupun yang diteruskan kepada satuan kerja terkait di BPK karena membutuhkan jawaban/tanggapan ataupun analisis secara substansi terkait tugas dan fungsi BPK yang lebih mendalam.

Pada tahun 2015, dari seluruh permintaan informasi yang masuk, terdapat 2 buah permintaan informasi yang masih dalam proses tanggapan oleh satuan kerja terkait di BPK. Hal ini terus dimonitor agar dapat diselesaikan dengan segera. Daftar permintaan informasi yang masih dalam proses tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

2. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

a. Media pengaduan masyarakat

Pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada BPK dapat disalurkan melalui beberapa media penyampaian pengaduan yakni website, e-mail, ataupun surat/fax/datang langsung ke PIK BPK. Pada tahun 2015, jumlah pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada BPK pada tiap-tiap media ditunjukkan oleh Tabel 5.

Tabel 5 Media penyampaian pengaduan masyarakat

Media penyampaian	Jumlah Diterima	Persentase
Website	272	49%
E-mail	179	32%
Surat/fax/PIK	104	19%
Total	555	100%

Dari Tabel 5 diketahui bahwa terdapat total 555 pengaduan masyarakat yang masuk selama tahun 2015. Terdapat sebanyak 272 pengaduan yang masuk melalui website, sebanyak 179 pengaduan masuk melalui e-mail, dan terdapat sebanyak 104 pengaduan yang masuk melalui surat/fax atau dengan cara datang langsung ke PIK. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa **media penyampaian pengaduan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah website BPK (49%)**.

b. Topik pengaduan masyarakat


Topik pengaduan masyarakat yang diterima BPK meliputi pengaduan bidang pemeriksaan dan non-pemeriksaan. Pada tahun 2015, jumlah pengaduan masyarakat yang diterima BPK berdasarkan topik pengaduan ditunjukkan oleh Tabel 6.

Tabel 6 Topik pengaduan masyarakat

Topik Pengaduan	Jumlah Diterima	Persentase
Permohonan pemeriksaan	79	14%
Informasi permasalahan penyimpangan keuangan negara/daerah	222	40%
Laporan hasil pemeriksaan	10	2%
Kepegawaian/SDM	6	1%
Informasi BPK yang dipublikasikan	2	0%
Lain-lain	196	35%
Sampah	40	7%
Total	555	100%

Dari total 555 pengaduan masyarakat yang masuk, sebanyak 79 pengaduan terkait dengan permohonan pemeriksaan, 222 pengaduan terkait informasi permasalahan penyimpangan keuangan negara/daerah, 10 pengaduan merupakan pengaduan atas laporan hasil pemeriksaan BPK, 6 pengaduan terkait kepegawaian/SDM, 2 pengaduan terkait dengan informasi BPK yang dipublikasikan, 196 pengaduan lain-lain yang merupakan pengaduan di luar tugas pokok dan fungsi BPK, serta terdapat 40 pengaduan yang tidak jelas identitas dan isi aduannya, sehingga dikategorikan sebagai *trash*/sampah dan tidak dilakukan proses apapun terhadap pengaduan-pengaduan tersebut. Sebaran ragam pengaduan masyarakat yang diterima BPK juga dapat digambarkan pada Gambar 2.

Gambar 2 Ragam topik pengaduan masyarakat



c. Tanggapan terhadap pengaduan masyarakat

Dari total 555 pengaduan masyarakat yang diterima BPK, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK telah memroses seluruh pengaduan masuk, baik diselesaikan secara langsung oleh Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, dalam hal ini Subbagian Layanan

Informasi, maupun diteruskan kepada satuan kerja terkait di BPK karena membutuhkan jawaban/tanggapan ataupun analisis yang lebih mendalam. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, terdapat 17 pengaduan masyarakat yang masih dalam proses tindak lanjut pada satuan kerja terkait di BPK. Hal ini terus dimonitor tahap penanganannya agar dapat diselesaikan dengan segera. Daftar pengaduan masyarakat yang masih dalam proses tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

3. Komplain atas Informasi

Pada tahun 2015, terdapat 1 (satu) buah komplain atas informasi yang diterima oleh BPK. Komplain atas informasi yang diterima BPK tersebut sebagai berikut:

Nama pemohon	:	Saleh Alhasni
Isi permohonan	:	Surat No. 040/INFO/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 ditujukan kepada BPK, perihal permohonan informasi terkait dasar hukum atas belum ditindaklanjutinya pemeriksaan investigatif atas dugaan kerugian negara dalam kerja sama perusahaan air antara PT Pelindo III (Persero) dengan PT Suraya Megah Cemerlang
Surat keberatan pemohon	:	Surat No. 042/INFO/IV/2015 tanggal 6 April 2015 ditujukan kepada Atasan PPID BPK, perihal keberatan atas belum ditanggapinya permohonan informasi dasar hukum atas belum ditindaklanjutinya pemeriksaan investigatif yang dimohonkan KPK, seperti yang tertulis pada surat permohonan pertama
Surat Jawaban BPK	:	Surat keluar Sekretaris Jenderal BPK selaku Atasan PPID No. 264/S/X/05/2015 tanggal 6 Mei 2015 ditujukan kepada Saleh Alhasni, perihal tanggapan atas keberatan permohonan informasi. Surat ini menerangkan bahwa tidak terdapat dasar yang kuat untuk dilakukannya pemeriksaan investigatif, seperti yang dimohon oleh pemohon informasi
Surat keberatan pemohon/sengketa informasi	:	Surat No. 043/INFO/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Pusat dan ditembuskan kepada BPK, perihal permohonan sengketa informasi
Proses penyelesaian	:	Penyelesaian komplain atas informasi ini diselesaikan melalui sidang sengketa informasi publik dengan surat panggilan sidang dari Panitia Komisi Informasi Pusat No. 113/VII/KIP-RLS/2015 tanggal 7 Juli 2015

D. SENKETA INFORMASI PUBLIK

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. BPK dalam hal ini Pusat Informasi dan Komunikasi telah bekerja sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal

Badan Pemeriksa Keuangan yang dalam hal pengelolaan informasi tunduk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga semua permintaan informasi publik, pengaduan masyarakat, maupun komplain atas informasi yang masuk pada tahun 2015 dapat ditindaklanjuti sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan dan sesuai kesepakatan dengan pemohon informasi, sehingga tidak ada permintaan informasi yang ditolak ataupun menimbulkan ketidakpuasan bagi pemohon informasi ataupun pengadu.

Pada tahun 2015, terdapat 1 (satu) kasus pengajuan sengketa informasi terhadap BPK. Kasus yang dihadapi pada tahun 2015 ini adalah sebagai bukti bahwa PPID dan PIK BPK telah berusaha mendengarkan keluhan masyarakat, baik terhadap kinerja entitas pemeriksaan BPK maupun kinerja BPK sendiri. Dalam hal ini, PPID menjembatani peminta informasi yang meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan investigatif atas entitas pemeriksaan BPK, dengan proses penyelesaian berupa mediasi dengan kronologis sebagai berikut:

- Nama pemohon : Saleh Alhasni
- Pihak termohon : BPK , yang dalam hal ini BPK di wakili oleh :
1. Herry Riyadi, SH, MM
 2. Dian Rosdiana, SH, MH
 3. Niken Widorini, SH
 4. Gilang Gumilar, S.Kom
- Surat permohonan sengketa informasi : Surat No. 043/INFO/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Pusat dan ditembuskan kepada BPK, perihal permohonan sengketa informasi
- Surat panggilan sidang sengketa informasi : Surat panggilan sidang dari Panitera Komisi Informasi Pusat No. 108/VI/KIP-RLS/2015 tanggal 26 Juni 2015 dengan agenda pemeriksaan awal yang dijadwalkan untuk dilaksanakan pada 7 Juli 2015 pukul 10.00 WIB di Jakarta
Surat panggilan sidang dari Panitera Komisi Informasi Pusat No. 113/VII/KIP-RLS/2015 tanggal 7 Juli 2015 dengan agenda pemeriksaan awal yang dijadwalkan untuk dilaksanakan pada 28 Juli 2015 pukul 10.00 WIB di Jakarta
Surat panggilan sidang dari Panitera Komisi Informasi Pusat No. 117/VII/KIP-RLS/2015 tanggal 31 Juli 2015 dengan agenda pemeriksaan lanjutan yang dijadwalkan untuk dilaksanakan pada 10 Agustus 2015 pukul 10.00 WIB di Sidoarjo
- Proses sengketa informasi : **Hasil pemeriksaan awal:**
1. Memutuskan bahwa sidang sengketa selanjutnya harus dilaksanakan di wilayah tempat tinggal pemohon, berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan informasi publik
 2. Termohon diminta untuk melengkapi dokumen-dokumen terkait sengketa informasi, sehingga dapat dilaksanakan sidang sengketa informasi
 3. Sidang pemeriksaan lanjutan akan dilaksanakan di Surabaya pada 10 Agustus 2015 pukul 10.00

Hasil pemeriksaan lanjutan:

Bertempat di Komisi Informasi daerah di Surabaya, pada sidang ini, disepakati untuk dilakukan mediasi antara pemohon dan termohon sengketa informasi

- Proses penyelesaian : 1. Sengketa informasi diselesaikan dengan Kesepakatan Mediasi No. 033/VI/KIP-PS/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang dituangkan dalam Putusan Komisi Informasi Pusat No. 033/VI/KIP-PS-A-M/2015. Kesepakatan mediasi tersebut sebagai berikut:
- a. Pemohon menerangkan bahwa informasi yang diminta oleh pemohon yaitu dasar hukum belum ditindaklanjutnya audit investigatif kerja sama antara PT Pelindo III (Persero) dengan PT Suraya Megah Cemerlang
 - b. Termohon akan mempertemukan pemohon dengan auditor yang ditugaskan pada AKN VII
 - c. Waktu dan tempat pertemuan akan disampaikan oleh termohon selambat-lambatnya 14 hari kerja melalui komunikasi per telepon
2. Sebagai tindak lanjut kesepakatan mediasi, pertemuan antara pemohon dan auditor BPK dilaksanakan pada 25 Agustus 2015 di Ruang Rapat AKN VII, Kantor BPK Pusat. Hasil pertemuan tersebut sebagai berikut:
- a. Pihak pemohon akan melengkapi dokumen-dokumen pendukung sesuai yang diminta BPK sebagai bahan tindak lanjut pemeriksaan
 - b. Pihak termohon akan menjadikan pendapat-pendapat pemohon sebagai masukan dan akan ditampung. Senada dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal BPK, dokumen-dokumen yang telah disampaikan sebelumnya belum cukup bagi auditor BPK untuk melakukan pemeriksaan investigatif.

E. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2015, BPK, dalam hal ini Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, menemui beberapa kendala antara lain:

1. Tindak lanjut dari satuan kerja terkait lainnya di BPK terkadang memerlukan waktu lama karena padatnya kegiatan rutin dan kegiatan pemeriksaan di BPK;
2. Untuk permintaan informasi yang ditanggapi melalui pos, pemohon informasi tidak mengembalikan tanda terima yang sebenarnya dapat dikirimkan melalui fax atau e-mail ke PIK BPK, sehingga memengaruhi pencatatan pada PIK; serta
3. Banyaknya peminta informasi yang dalam mengisi formulir tidak menyertakan data secara lengkap sehingga membutuhkan waktu untuk petugas mengklarifikasi data via telpon yang kadang tidak terangkat sehingga BPK dianggap lama dalam menanggapi pengaduan.

F. RENCANA TINDAK LANJUT

BPK berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan informasi publik sesuai maklumat yang telah kami buat untuk masyarakat lebih dekat, respon cepat mendapatkan informasi dan biaya hemat. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 antara lain:

1. Melakukan studi banding berkelanjutan ke Kementerian/Lembaga yang telah memiliki sarana dan prasarana PIK serta prosedur dan pengelolaan informasi publik yang lebih baik;
2. Melaksanakan Rapat PPID secara rutin untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terkait dengan informasi publik dan peningkatan pelayanan informasi publik baik di BPK pusat maupun BPK perwakilan;
3. Melaksanakan uji konsekuensi terkait informasi publik BPK secara rutin khususnya (minimal satu tahun 2 kali) untuk membahas hal-hal yang berkenaan dengan informasi publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Melakukan koordinasi dan meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik dengan PIK seluruh BPK Perwakilan; dan
5. Memaksimalkan penggunaan media komunikasi terutama media sosial.

Sebagai rangkuman, rekapitulasi data pelayanan informasi publik BPK selama tahun 2015 dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

LAMPIRAN

Lampiran 1:

Keputusan Sekretaris Jenderal No. 272/K/X-XIII.2/6/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan

\

Lampiran 2:

Keputusan Sekretaris Jenderal No. 3/K/X-XIII.2/1/2015 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Lampiran 3:

Permintaan Informasi Publik Belum Selesai Ditindaklanjuti oleh Satker Terkait
sampai Tanggal 31 Desember 2015

Permintaan Informasi Publik Belum Selesai Ditindaklanjuti oleh Satker Terkait sampai Tanggal 31 Desember 2015

No.	Tanggal Permintaan	Nota Dinas Penyampaian Permintaan	Tanggal Nota Dinas Penyampaian Permintaan	Nama Pemohon Informasi	Alamat	Rincian Permintaan Informasi	Deadline	Satker Terkait	Posisi Terakhir
1	15 April 2015	No.479/ND/X.2/4/2015	17 April 2015	Ferry Candra Hasibuan	Jakarta	Permohonan penjelasan dan informasi hukum mengenai keuangan PT PLN	11 Mei 2015	AKN VII	Masih dalam proses pada Auditorat VII.A
2	27 Okt 2015	-	-	Yusril Ihza Mahendra	88 Kasablanka Office Tower, Tower A Lt.9 Kota Kasablanka, Jl. Kasablanka Kav.88 Kuningan, Jakarta 12870	Permohonan LHP BPK terhadap Badan Penguasaan Kawasan Sabang (BPKS) TA 2010-2011	19 Nov 2015	Ditama Binbangkum	Masih dalam proses pada Direktorat LPBH (Binbangkum)

Lampiran 4:

Pengaduan Masyarakat Belum Selesai Ditindaklanjuti oleh Satker Terkait
sampai Tanggal 31 Desember 2015

Pengaduan Masyarakat Belum Selesai Ditindaklanjuti oleh Satker Terkait sampai Tanggal 31 Desember 2015

No.	Tanggal Pengaduan	Nota Dinas Penyampaian Pengaduan	Tanggal Nota Dinas Penyampaian Pengaduan	Nama Pengadu	Alamat	Rincian Pengaduan	Deadline	Satker Terkait	Posisi Terakhir
1	10 Juli 2015	No.912/ND/X.2/07/2015	22 Juli 2015	Budiman Tantra	Jl. Kopel, Desa Gintung Kerta, Kec. Klari, Kab. Karawang 41371, Jabar	Permohonan perlindungan hukum sehubungan adanya e-lelang katalog pengadaan materiil TNKB Korlantas Polri TA 2015 yang sedang dilakukan oleh LKPP, sehingga e-lelang dapat berjalan dengan baik, adil, dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	10 Agust 2015	AKN II.C	Proses di Sub Auditorat II.C.2
2	27 Mar 2015	No.389/ND/X.2/3/2015	31 Maret 2015	Supendy	JL. Sijantung, RT/RW 001/001, Kec. Galang, Kota. Batam, Provinsi. Kepulauan Riau	Permasalahan tanah antara masyarakat Rempang Galang dengan otorita Batam dan BPN, karena tidak segera diterbitkannya sertifikat hak milik atas tanah di seluruh pulau-pulau Rempang Galang oleh BPN	22 April 2015	AKN III.B	Proses di Sub Auditorat III.B.2
3	14 April 2015	No.469/ND/X.2/4/2015	16 April 2015	Andi Bau Malik Baramma-mase	Balinappang, RT/RW 001/001, Kel. Bontoramba, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan	Pembatalan Sertifikat Hak Pakai No.41/1996, GS No.7271/1995 atas nama Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS)	08 Mei 2015	AKN III.B	Proses di Sub Auditorat III.B.2
4	27 Nov 2015	No.1542/ND/X.2/11/2015	30 November 2015	Erik Roelan Fauzi	Kp. Cibodas, RT/RW 001/009, Kel. Cipeujeuh, Kec. Pacet, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat.	Permohonan pemeriksaan pada pelaksanaan kegiatan RHL/PPMPBK di Sub-DAS CIRASEA-CISANGKUY Balai Pengelolaan DAS CITARUM CILIWUNG DITJEN PDAS-HL KEMENLH-K yang belum terencana, komprehensif dan integral	22 Des 2015	AKN IV.B	Proses di Sub Auditorat IV.B.2
5	23 Des 2015	No.1646/ND/X.2/12/2015	30 Des 2015	Pendeta Darmayani Gea	JL. Ir. H. Juanda RT/RW 004/001 Kel. Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Kab. Tangerang Selatan, Prov. Banten.	Permintaan audit BUMD Kabupaten Bogor PD. Pasar Tohaga, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran dalam pembangunan Pasar Parungpung yang dilakukan oleh PD. Pasar Tohaga, Kabupaten Bogor	19 Jan 2016	AKN V.B	Proses di Auditorat V.B

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

6	28 Okt 2015	No.1377/ND/X.2/10/2015	30 Okt 2015	R. Adnan, SH	Jl. Ronggo Warsito, Ronggo Town House B 10 Pekanbaru, Riau, 28131	Dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau dalam kegiatan peningkatan Jalan Simpang Panam – Pantai Cermin dan Jalan Pantai Cermin – Petapahan, yang dikerjakan oleh PT Semangat Hasrat Jaya T.A. 2014	20 Nov 2015	AKN V.B (BPK Pwk Prov Riau)	Proses di Sub Auditorat Riau I
7	20 Mei 2015	No.659a/ND/X.2/05/2015	22 Mei 2015	Harun Zen CA., dkk	Jl. Amphibi No. 1234 Palembang, Sumsel	Pelaksanaan pekerjaan pembangunan badan jalan di dusun III pasa IX, desa teluk kijing III, kec. Lais, Kab. Muba tidak sesuai ketentuan	15 Juni 2015	AKN V.B (BPK Pwk Prov Sumsel)	Proses di Sub Auditorat Sumatera Selatan II
8	30 Nov 2015	No.1556/ND/X.2/12/2015	01 Des 2015	Danil Fernando	Jl. Gedung Dewan Pers Lt.3, Kebon Sirih No.32-34, Jakarta.	Pengaduan terkait Pemerintah Kota Bandung yang telah menyewakan tanah milik Ny. Atini Binti Raden Paiman Sumarno seluas 31,5 hektar di Jalan Tamansari, Bandung, untuk digunakan sebagai Kebun Binatang Bandung yang dikelola oleh Yayasan Margasatwa Taman Sari Bandung (Zoological Garden)	23 Des 2015	AKN V.B (BPK Pwk Prov Jawa Barat)	Proses di Sub Auditorat Jabar I
9	28 Okt 2015	No.1379/ND/X.2/10/2015	30 Okt 2015	Feri Adha	Prov. Lampung	Indikasi perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang diduga dilakukan oleh Bupati Kabupaten Mesuji pada kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Lingkungan T.A. 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mesuji	20 Nov 2015	AKN V.B (BPK Pwk Prov Lampung)	Proses di Sub Auditorat Lampung I
10	13 Agust 2015	No.998/ND/X.2/08/2015	14 Agust 2015	Yayat Nurhayat	Dukuh Cabean RT 4/I Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti	Indikasi penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, terkait penerbitan peraturan tentang penggunaan tanah eks benkok Pemerintah Kota Salatiga yang tidak sesuai peruntukan	08 Sept 2015	AKN V.B (BPK Pwk Prov Jawa Tengah)	Dalam proses pembahasan & pengkajian di Tim Paksos BPK Perwakilan Provinsi Jateng
11	14 April 2015	No.470/ND/X.2/4/2015	16 April 2015	a/n PNS Gerakan Revolusi Mental 2015	Jakarta	Dugaan penyimpangan pemberian Tunjangan Kinerja (TUKIN) pegawai di Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud.	08 Mei 2015	AKN VI.A	Proses di Auditorat VI.A
12	12 Mei 2015	No.608/ND/X.2/5/2015	15 Mei 2015	H. Iskak Matau	Kendari	Pengaduan terkait permohonan peninjauan kembali atas penghapusan beban hutang sebesar Rp 50.012.100 yang telah dipotong oleh Taspen untuk dikembalikan kepada negara, serta untuk mengganti biaya perawatan/pemeliharaan atas kendaraan dinas sebesar Rp 21.955.000	05 Juni 2015	AKN VI.A	Proses di Auditorat VI.A

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

13	03 Juli 2015	No.861/ND/X.2/07/2015	06 Juli 2015	Chuzali H. Situmorang	Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jl. Merdeka Barat No.3, Jakarta Pusat	Permohonan dari Dewan Jaminan Sosial Nasional agar BPK dapat memberikan bantuan koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Labuhan Batu, berdasarkan surat pengaduan dari Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Sekretariat Negara terkait permasalahan pembagian jasa medis atas pelayanan peserta BPJS Kesehatan di RSUD Labuhan Batu.	01 Agust 2015	AKN VI.A	Proses di Sub Auditorat VI.A.1
14	08 Juli 2015	No.907/ND/X.2/07/2015	22 Juli 2015	DPP LSM Lidaritas Sosial Pendukung Aspirasi Masyarakat (SS PAMA) Kab. Asahan	Jl. Sei Rengas No.93 Lingk. IV Kec. Kisaran Barat	Indikasi penyimpangan pengelolaan dana BOS pada SD 010093 Selawan Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan	06 Agust 2015	AKN VI.A	Proses di Sub Auditorat VI.A.2
15	11 Sep 2015	No.1160/ND/X.2/09/2015	15 Sept 2015	Hamdani	Jl. Raya Jambi - Muara Bulian, Km.15, Mendalo Darat 36361	Pengaduan terkait kegiatan mafia Migas dan KKN Migas di Petro Jambi	07 Okt 2015	AKN VII.A	Proses di Sub auditorat VII.A.3
16	01 Sept 2015	No.1095/ND/X.2/09/2015	03 Sept 2015	Benediktus Samponu/Ad e Mulyana (Indonesia Menggugat)	Jl. Rawamangun Muka Timur No. 78 Jakarta Timur	Indikasi pelanggaran kode etik terkait dugaan manipulasi, kolusi dan korupsi yang dilakukan oleh Rektor dan Wakil Rektor II Universitas Pakuan Bogor, yang dikendalikan oleh pihak di luar Yayasan Pakuan Siliwangi, yaitu Prof. Dr Eddy Mulyadi Soepardi selaku Anggota BPK	25 Sept 2015	Inspektorat Utama	Sedang didiskusikan dengan Inspektur Utama
17	25 Agust 2015	No.1054/ND/X.2/08/2015	27 Agust 2015	DR. Drh. R. Wendeilyna Simarmata, Msi.	Jakarta	Meminta Klarifikasi kepada BPK terkait servis yang diberikan oleh Sekretariat DPRD DKI Jakarta tahun 2012-2014 kepada tim audit BPK	18 Sept 2015	Inspektur Penegakan Integritas	Dalam proses pada Inspektur Penegakan Integritas

Lampiran 5:

Rekapitulasi Laporan Layanan Informasi Publik BPK Tahun 2015